

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,  
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**OLEH:**

**MELISA LANNIARI LUBIS  
NIM : 150200055**

**DEPATEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**Program Kekhususan Hukum Perdata BW**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,  
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**JURNAL**


**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**


**MELISA LANNIARI LUBIS  
NIM : 150200055**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**


**Disetujui Oleh  
Ketua Departemen Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum  
NIP : 196602021991032002**

**Dosen Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS  
NIP : 196204211988031004**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Syamsul Rizal, SH., M.Hum  
NIP : 196402161989111001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

# CURRICULUM VITAE

## A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Melisa Lanniari Lubis	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Bireuen, 20 Mei 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	KTP No. 1213086005970002	
Agama	Islam	
Alamat Domisili	Jl. Jamin Ginting Gg. Berkah no. 5, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara	
Alamat Asal	Desa Manambin, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara	
No.Telp	0852 7025 9097	
Email	<a href="mailto:melisalanniari0520@yahoo.co.id">melisalanniari0520@yahoo.co.id</a>	

## A. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan
2002 - 2008	SD Negeri 196 Manambin	-
2008 - 2011	SMP Negeri 1 Kotanopan	-
2011 – 2014	SMA Negeri 1 Kotanopan	IPA
2014 - 2018	Universitas Sumatera Utara	Fakultas Hukum

## B. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Armensyah Lubis (Alm)/Rosmiah Nasution  
Pekerjaan : - / Pensiunan  
Alamat : Desa Manambin, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal

## ABSTRAK

**Melisa Lanniari Lubis\***

**Tan Kamello\*\***

**Syamsul Rizal\*\*\***

Anak merupakan ahli waris utama dalam masalah pewarisan yang ada di Indonesia. Jika anak tersebut adalah anak sah maka tidak ada masalah dalam hal pembagian warisnya. Namun yang jadi masalah jika anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di dalam masyarakat. Dalam hukum kewarisan Islam, anak luar kawin tidaklah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Pasal 100 KHI jo. Pasal 186 KHI). Sementara dalam hukum kewarisan Barat (KUHPedata) bahwa anak luar kawin (anak alami) berhak menjadi ahli waris dari si pewaris (Pasal 832 ayat (1) KUHPedata). Atas dasar tersebut, maka muncullah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin tidaklah dapat waris mewarisi dengan ayah biologisnya karena tidak memiliki hubungan nasab, sementara dalam KUHPedata anak luar kawin dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan ayah biologisnya dan keluarga dari keduanya. Anak luar kawin dalam hukum islam berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya sehingga dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki perubahan yang berarti terhadap kedudukan anak luar kawin dalam hukum islam khususnya hukum waris karena perspektif pengertian anak luar kawin yang berbeda dari hukum islam dan putusan tersebut. Akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan tersebut bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Kata kunci : Hukum Kewarisan, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VII/2010**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing I

\*\*\* Dosen Pembimbing II

## **ABSTRACT**

**Melisa Lanniari Lubis\***

**Tan Kamello\*\***

**Syamsul Rizal\*\*\***

*Children are the main heirs in inheritance problems in Indonesia. If the child is a legitimate child then there is no problem in terms of the distribution of inheritance. But that becomes a problem if the child is a child born outside a legal marriage. Out-of-wedlock children often get discriminatory treatment in the community. In Islamic inheritance law, non-married children do not have a relationship with their biological father (Article 100 KHI jo. Article 186 KHI). While in Western inheritance law (KUHPedata) that the child is out of wedlock (natural child) has the right to be the heir of the heir (Article 832 paragraph (1) of the Civil Code). On this basis, the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the Status of Married Children.*

*he research method used in this paper is the normative legal research method, with a statutory approach. The types of data sources used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is Library Research.*

*Based on the research conducted, it was concluded that in the Compilation of Islamic Law children can not inherit outside inheritance with their biological father because they do not have nasab relations, while in the Civil Code children outside marriage can be heirs to their mothers and biological fathers and guardians of both. Out-of-wedlock children in Islamic law are located as other people with their biological fathers so that with the issuance of the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010 does not have a significant change in the position of children outside of marriage in Islamic law, especially inheritance law because of the perspective of understanding extramarital children that is different from Islamic law and the ruling. The legal consequences that arise with the ruling that out-of-wedlock children can have a civil relationship with their biological fathers while can be proven by science and technology.*

**Keywords: Inheritance Law, Child Out of Marriage, Constitutional**

---

\* *Law Faculty students at the University of North Sumatra*

\*\* *First Lecturer, Faculty of Law, University of North Sumatra*

\*\*\* *Supervisor II Faculty of Law, University of North Sumatra*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dengan dikeluarkannya *Judicial Review* atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka terdapat beberapa perubahan terhadap hak dan kedudukan anak, salah satunya adalah akibat hukum perkawinan terhadap hak menuntut warisan bagi anak luar kawin.<sup>1</sup>

Menurut Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya.<sup>2</sup>

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak mempunyai hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dimaknai dan diartikan sebagai berikut :<sup>3</sup>

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai*

---

<sup>1</sup><http://download.portalgaruda.org/article.php?article=376781&val=1003&title=AKIBAT%20HUKUM%20HAK%20MEWARIS%20ANAK%20DI%20LUAR%20PERKAWINAN%20DITINJAU%20DARI%20KITAB%20UNDANG-UNDANG%20HUKUM%20PERDATA>, (didownload pada tanggal 15 September 2018)

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 140

<sup>3</sup> *Ibid*,

*ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya”.*

Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka tampak bahwa putusan ini tidak ada disebut menghapuskan atau mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, hanya saja mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut, asalkan memenuhi persyaratan (*Conditionally Unconditionally*) yakni sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya.<sup>4</sup>

Putusan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Putusan ini dianggap melegalkan perzinaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak zina,<sup>5</sup> yaitu melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. MUI menyatakan, bahwa :

*“Anak hasil zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan)”.*

Atas dasar tersebut maka secara hukum waris islam (Kompilasi Hukum Islam) anak luar kawin tidak dapat mewaris menjadi ahli waris atau tidak dapat menerima warisan dari ayah dan keluarga ayah biologisnya. Tetapi jika ayah biologisnya ingin anaknya tersebut ingin terjamin kehidupannya di kemudian kelak, maka si ayah biologisnya tersebut dapat memberika *wasiat wajibah* terhadap anak luar kawin tersebut sebelum si pewaris (ayah biologisnya)

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 141

<sup>5</sup> <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>, (diakses pada tanggal 23 September 2018)

meninggal dunia dan bagian wasiat tersebut tidak lebih besar bagian dari harta warisan yang diperoleh oleh anak sah.

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu disampaikan beberapa pokok masalah dalam skripsi ini :

1. Bagaiamanakah pengaturan pembagian hak waris terhadap anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan dan bagian anak luar kawin dalam pembagian harta warisan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ?

#### **B. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui aturan pembagian hak waris terhadap anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan dan bagian anak luar kawin dalam pembagian harta warisan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ?



### **C. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Sebagai bahan referensi dan teori pembelajaran bagi siapa saja terutama bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak luar kawin terutama masalah pewarisan.
2. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan lanjutan tentang hak waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 dalam prakteknya di masyarakat.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai hak waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. Untuk mendapatkan data atau informasi tentang hak waris anak luar kawin ini, maka dilakukan *Library Research* , sehingga penelitian ini dinamakan penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang relevan dengan pembahasan ini.<sup>6</sup>

#### 2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang dipergunakan meliputi :

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), Cet. 32 hlm 9.

<sup>7</sup> Rianto Adi, *aspek Hukum Dalam Penelitian*, Edisi Pertama, (Jakarta : Yayasan Pustaka Indonesia, 2015), hal. 31

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> Dalam Penulisan ini yang dipergunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kitab Suci Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diantaranya : Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Perkembangan pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus (hukum) .<sup>9</sup>

### 3. Analisis Data

#### a. Metode Analisis

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Penelitian skripsi ini, menggunakan metode deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin manusia, keadaan ataupun gejala-gejalanya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>10</sup> Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

#### b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *pendekatan perundang-undangan (statute aproach)*. Dalam metode

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hal 10

perundang-undangan perlulah memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Hal ini juga dilakukan terhadap aturan-aturan yang berhubungan pembagian waris seperti halnya yang terdapat dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang nantinya di hubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), Hlm. 137

## **II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **A. Pengertian Anak Luar Kawin**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat secara jelas dan tegas mengenai pengertian anak luar kawin. Namun hanya saja di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pengertian anak yang sah adalah :

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Meski demikian halnya Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan pengertian secara tegas dan jelas, tetapi KHI telah memberikan ketentuan secara tegas mengenai pernasaban dan hubungan tentang anak luar kawin sebagaimana yang tertera dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana telah menegaskan bahwa :

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.* (Pasal 100 KHI)

Dari pengertian di atas, dapatlah diberikan pendapat mengenai pengertian anak luar kawin itu sendiri yang mana anak luar kawin atau anak luar nikah adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan atau pernikahan yang tidak sah antara seorang pria dan wanita yang melakukan hubungan badan baik secara sadar (mau sama mau) ataupun secara tidak sadar dan terpaksa/dipaksa (diperkosa) sehingga menyebabkan si wanita hamil dan melahirkan seorang anak yang tidak diakui sah oleh agama Islam.

### **B. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Islam**

Kompilasi Hukum Islam tidaklah membagi anak luar kawin itu dalam beberapa bagian sebagaimana halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum Islam hanya menyatakan bahwa anak yang lahir di

luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini dapat juga kita telaah dari hadist. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:<sup>12</sup>

*“telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi’ mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari az-Zuhri dan Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya”.*

Hadits di atas menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah dihubungkan nasabnya kepada bapaknya. Implikasi dari hubungan nasab tersebut otomatis membuat anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapak sehingga ia berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya namun hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Oleh karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan keluarga bapaknya sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Ibnu Hazm menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Ia juga hanya mempunyai hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai ketentuan hubungan hukum lain dengan ibu kandungnya saja. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapak biologisnya. Selain itu, bapaknya juga tidak berkewajiban untuk

---

<sup>12</sup> Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam, <https://www.suduthukum.com/2016/10/kedudukan-anak-luar-nikah-menurut-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2018

memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.

Kedudukan Hukum Waris Islam sangat kuat sebab landasannya adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw. Sebagai indikator dapat dipahami pemikiran H. Abdullah Siddik, SH. yang menjelaskan bahwa “Tegasnya, ilmu fara'id adalah ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menerangkan pembagian-pembagian pusaka, ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris”.

### **C. Hak-Hak Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Islam**

Dilihat dari segi hubungan hukum dengan ibu tidak ada perbedaan antara anak yang sah dengan anak yang lahir di luar pernikahan demikian pula mengenai soal warisan.<sup>13</sup> Atas dasar ini hak dan kewajiban anak luar kawin adalah sama dengan anak yang sah dalam mewarisi harta ibunya.

Meninggalnya si pewaris, maka pada saat itu juga terbukalah pewarisan bagi para ahli waris. Hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang mana dalam hal ini pewarisnya adalah ibunya maupun keluarga dari pihak ibunya (tidak berlaku bagi anak zina pewarisan tersebut jika dari pihak ayahnya).

Setelah pewaris meninggal, maka ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikap, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penrimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang nyata, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris.

---

<sup>13</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 69

<sup>14</sup> H. Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Dalam Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 80-81

- b. Menerima dengan (hak untuk menukar. Hal ini harus dinyatakan pada aparat pemerintah yang berwenang. Akibat yang terpenting dari menerima suatu warisan dengan syarat bahwa ia tidak diwajibkan membayar utang-utang pewaris, apabila utang-utang itu melebihi jumlah harta warisan. Hal ini berarti ahli waris tersebut tidak menanggung pembayaran utang dengan kekayaan sendiri, jika utang pewaris lebih besar dari harta bendanya.
- c. Menolak warisan, ini dimungkinkan jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Dapat pula dengan alasan lain, karena dalam syariat islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagian tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain. Hal ini disebut *al-takharuj min al tirkah*, yakni pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara *syar'i*.

**D. Pembagian Harta Warisan Anak Luar Kawin**

Besaran yang diterima oleh bagi setiap ahli waris diatur dalam Pasal 176 - 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI) . adapun besaran bahagian para ahli waris antara lain sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

<b>Ahli waris</b>	<b>Bagian yang telah ditetapkan</b>	<b>Dalam keadaan</b>
Anak perempuan	1. 1/2 2. 2/3	1. Seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki. 2. Dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki.
Anak laki-laki	1. 2 : 1	1. Apabila anak laki-laki sama-sama menjadi ahli waris dengan anak perempuan, maka anak laki-laki memiliki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan

Ayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{3}</math></li> <li>2. <math>\frac{1}{6}</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika pewaris tidak meninggalkan anak</li> <li>2. Jika pewaris meninggalkan anak</li> </ol>
Ibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{6}</math></li> <li>2. <math>\frac{1}{3}</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila ada anak atau dua saudara atau lebih</li> <li>2. Bila tidak anak atau dua orang saudara atau lebih. Atau : Bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah</li> </ol>
Suami (Duda)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{2}</math></li> <li>2. <math>\frac{1}{6}</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pewaris tidak meninggalkan anak</li> <li>2. Bila pewaris ,meninggalkan anak</li> </ol>
Istri (Janda)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{4}</math></li> <li>2. <math>\frac{1}{8}</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pewaris tidak meninggalkan anak</li> <li>2. Bila pewaris meninggalkan anak</li> </ol>
Saudara laki-laki seibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{6}</math></li> <li>2. <math>\frac{1}{8}</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah</li> <li>2. Bila mereka itu dua orang atau lebih</li> </ol>
Saudara perempuan seibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{6}</math></li> <li>2. <math>\frac{1}{8}</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah</li> <li>2. Bila mereka itu dua orang atau lebih</li> </ol>
Saudara perempuan kandung (seayah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{2}</math></li> <li>2. <math>\frac{2}{3}</math></li> <li>3. 2 : 1</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila hanya seorang dan pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah</li> <li>2. Bila ahli waris dua orang atau lebih</li> <li>3. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan</li> </ol>



### III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

#### A. Pengertian Warisan dan Cara Memperolehnya

Harta warisan (warisan) adalah harta kekayaan yang ditinggalkan berupa *aktiva* dan *passiva* (boedel).<sup>15</sup> Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut setelah pewaris meninggal (830 BW) akan beralih kepada para ahli waris yang ditinggalkannya (836 BW).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah diatur cara beralih atau cara memperoleh suatu warisan (hak dan kewajiban) tersebut. Cara memperolehnya adalah:<sup>16</sup>

1. Cara pewarisan *ab intestato* (menurut undang-undang/ karena kematian/ tanpa surat wasiat).

Cara pewarisan *ab intestato* mementingkan unsur sosial, artinya mengutamakan hubungan keluarga (hubungan perkawinan dan keluarga sedarah) dan juga mengenal bagian mutlak (*legitiemie portie*). Ahli waris *ab intestato* memperoleh warisan atas dasar alas hak umum, artinya harta warisan diperoleh karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang.

2. Cara pewarisan menurut surat wasiat (*testament*).

Cara pewarisan menurut surat wasiat mementingkan unsur perorangan. Oleh karena itu, seseorang diperkenankan menyatakan kehendak terakhirnya mengenai "nasib" atau apa yang harus terjadi terhadap kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

#### B. Pengertian Anak Luar Kawin

Menurut Hukum Perdata, anak di luar perkawinan dikenal dengan istilah *natuurlijke kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau

---

<sup>15</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Melia, 2018), hal. 5

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 7-9

ibunya. Menurut sistem yang dianut di dalam BW, dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah adanya pengakuan, terbitlah suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, demikian menurut Surbekti. Jadi, anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui atau istilah hukumnya *natuurlijke kind*.<sup>17</sup>

Sebutan lain untuk anak luar kawin adalah anak wajar.<sup>18</sup> Selain itu, dikenal pula sebutan anak zinah dan anak sumbang.<sup>19</sup>

Anak luar kawin dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Anak zinah yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain;
2. Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain;
3. Anak alami yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetapi kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang alami sajalah yang dapat menjadi ahli waris bagi ayah biologisnya dengan catatan bahwa ayah biologisnya tersebut telah mengakui anak luar kawin yang alami tersebut sebagai anak kandungnya yang mana pengakuan tersebut tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi wajiblah di lakukan secara tertulis dalam akte kelahiran si anak, akte pernikahan ibu dan bapak si anak di depan Pegawai Catatan Sipil atau biasa juga dengan akte otentik tersendiri (akte notaris).

---

<sup>17</sup> Oemarsalim, *Op.Cit*, hal. 69

<sup>18</sup> Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan : USU Press, 2011), hal. 68-69

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 69

<sup>20</sup> *Ibid*,

### C. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan

Pewarisan berlangsung karena adanya kematian (Pasal 830 KUHPerduta). Kematian disini berarti adalah kematian dari si pewaris yang memiliki harta-harta bendanya untuk diwariskan kepada ahli-ahli warisnya nanti.

Undang-undang menetapkan adanya keluarga sedarah yang berhak mewaris dan keberadaan suami/isteri (yang hidup paling lama) dengan pewaris. Mereka yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi empat golongan, yakni:<sup>21</sup>

- Golongan I : Anak atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerduta.
- Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 854, 855, 856, dan 957 KUHPerduta.
- Golongan III : kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUHPerduta.
- Golongan IV : sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 865, dan 866 KUHPerduta.

Pasal 832 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“ Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini ”.*

---

<sup>21</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 66-67

Dari isi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin juga berhak menjadi ahli waris dari si pewaris selagi anak luar kawin tersebut telah diakui oleh si pewaris dengan akta otentik berupa akta pengakuan anak. Selain itu, anak luar kawin tersebut juga dapat dimasukkan atau digolongkan sebagai ahli waris golongan satu karena anak luar kawin tersebut memiliki darah yang sama dengan anak ayahnya sebagai pewaris, dan dengan saudara-saudaranya jika itu sebak dan seibu dan mereka tetaplah dikatakan saudara kandung. Ataupun meski anak luar kawin tersebut dengan saudara-saudaranya hanya memiliki bapak yang sama dan ibu yang berbeda maka mereka tetaplah dikatakan sebagai saudara kandung karena memiliki darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Hanya saja jika secara Islam anak luar kawin dan anak yang sah tadi tidak memiliki nasab yang sama karena secara Islam anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya. Meski demikian mereka tetap dikatakan saudara kandung ataupun saudara seayah.

Tetapi, hal terpenting adalah bahwa anak luar kawin tidak memiliki bagian yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan dan telah diakui oleh orang tuanya jika menjadi ahli waris hanya memiliki 1/3 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Selain hal demikian, dalam kondisi tertentu anak luar kawin dapat menuntut harta warisan bagi dirinya. Seperti halnya jika si meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan (Pasal 856 KUHPerdara). Kondisi tertentu ini juga terjadi apabila ahli waris golongan I, II, III, dan IV tidak ada. Kedudukan ini ditetapkan di dalam Pasal 873 KUHPerdara, yakni:<sup>22</sup>

*“jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka si anak*

---

<sup>22</sup> *Ibid, hal. 89*

*luar kawin adalah berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan Negara”.*

Dalam hal ini yang perlu diketahui bahwa anak luar kawin yang dapat menjadi ahli waris hanya berlaku bagi anak luar kawin alami, dan tidak berlaku bagi anak zinah ataupun anak sumbang. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 867 ayat (1) KUHPerdota.

#### **D. Hak-Hak Anak Luar Kawin**

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW adalah, “Adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW

Hak-hak dan kewajiban di atas tentunya juga berlaku bagi anak luar kawin yang dapat menuntut hak tersebut berdasarkan Pasal 833 dan Pasal 834, dengan catatan anak luar kawin tersebut telah diakui sebelumnya oleh si pewaris. Tetapi yang terpenting dari penuntutan ini bahwa si anak luar kawin tidak dapat menuntut bagiannya melebihi sepertiga dari harta warisan yang ada.

Selain hak dan kewajiban, para ahli waris termasuk anak luar kawin yang telah diakui juga dapat hak lain yaitu berupa penentuan sikap dalam hal pewarisan tersebut. Sikap yang diberikan oleh para ahli waris tersebut nantinya akan menentukan bagian mereka sendiri.

Menurut Pasal 1023 KUHPerdota, kepada para ahli waris diberi hak untuk berpikir dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Mengapa para ahli waris diberi hak untuk berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan menerima atau menolak warisan. Dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdota yang menjadi objek pewarisan tidak hanya harta kekayaannya yang ditinggalkan, tetapi juga utang-utangnya. Cara untuk menggunakan hak berpikir, dengan memberi

pernyataan kepada Pengadilan Negeri setempat. Setelah itu seorang ahli waris dapat menentukan sikapnya.<sup>23</sup>

Di dalam menentukan sikap, ada 3 (tiga) kemungkinan:<sup>24</sup>

1. Menerima warisan secara murni;
2. Menerima secara benefisier, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan; dan
3. Menolak warisan

Selanjutnya, di dalam Pasal 1024 KUHPerdara sebagaimana yang berbunyi:

*“Kepada waris yang bersangkutan diberi jangka waktu selama empat bulan, terhitung mulai hari tanggal pernyataan yang diperbuat tersebut, untuk menyuruh mengadakan pendaftaran tentang harta peninggalannya dan untuk memikirkan..Namun demikian, Pengadilan Negeri berkuasa, apabila waris tersebut dituntut di muka Hakim, memperpanjang tentang waktu tersebut di atas, atas dasar alasan yang mendesak”.*

Dari bunyi pasal diatas, dapat kita ketahui bahwa waktu berpikir yang telah diberikan kepada para ahli waris dalam menentukan sikapnya memiliki batasan waktu, yaitu dengan jangka waktu 4 (empat) bulan. Jangka waktu tersebut dapat di perpanjang atas dasar putusan Hakim Pengadilan Negeri karena alasan yang mendesak.

#### **E. Pembagian Harta Warisan Anak Luar Kawin**

Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris , serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, hal. 40

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 86

- a)  $\frac{1}{3}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.

Contoh :

Anak luar kawin yang diakui mewaris bersama-sama dengan golongan I P meninggal dunia meninggalkan istrinya bernama (A), seorang anak luar kawin yang diakui (D), serta dua orang anak sah (B) dan (C). berapa bagian besar masing-masing?

Cara pembagiannya:

D (anak luar kawin yang diakui), memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$  (seperduabelas) bagian. Sisanya  $\frac{11}{12}$  bagian lagi dibagikan kepada A, B dan C. Maka  $A = B = C = \frac{1}{3} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{36}$  (sebelas per tiga puluh enam) bagian

- b)  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.

Contoh :

Anak luar kawin yang diakui mewaris bersama-sama golongan I

P meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ayahnya (A), ibunya (B), dan seorang saudara kandung (C), serta seorang anak luar kawin yang diakui (D). berapa besar bagian masing-masing?

Cara pembagiannya :

D (anak luar kawin yang diakui), akan memperoleh  $\frac{1}{2}$  setengah bagian. Sisanya,  $A = B = C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$  (seperenam) bagian.

- c)  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris,

setelah terjadi klosing. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan  $\frac{3}{4}$ , sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/klosing sehingga anak yang lahir di luar pernikahan akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah, dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian. Namun bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak yang lahir di luar perkawinan tersebut mendapat harta peninggalan seluruhnya, atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar perkawinan, sebagai ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah karena kedunya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya.



#### **IV. ANALISIS MENGENAI ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010**

##### **A. Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Terhadap Kedudukan dan Bagian Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010**

Pada tanggal 17 Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi dalam sidang plenonya yang terbuka untuk umum mengucapkan Putusan No 46/ PUU-VIII/ 2010, yang inti dari putusan tersebut adalah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI No 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya.<sup>26</sup>

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak mempunyai hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dimaknai dan diartikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan*

---

<sup>26</sup> Rosnidar, *Op. Cit*, hal. 140

<sup>27</sup> *Ibid*,

*teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya” .*

Berdasarkan putusan di atas, maka tampak bahwa putusan ini tidak ada disebut menghapuskan atau mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut, asalkan memenuhi persyaratan (*Conditionally Unconstitutional*) yakni sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya.<sup>28</sup>

Dalam mengeluarkan putusan ini, tentu saja tidaklah berjalan mulus. Terdapat beberapa alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam mengeluarkan putusan ini. Alasan yang berbeda tersebut di lontarkan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indriati.

Menurutnya, syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah, dan (ii) melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak . melalui syarat pencatatan perkawinan, hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang

---

<sup>28</sup> *Ibid,*

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I (Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha).<sup>29</sup>

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan Hakim Konstitusional Maria Farida Indriati berpendapat bahwa perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Ketentuan tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakn menurut Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) oleh kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum Negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dikaukan oleh kedua orang tuanya. Dengan kata lain potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut

---

<sup>29</sup> Tafiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta:Prenada Media Group. 2013), hal. 198-199

hukum negara, tetap menjadi kewajiban orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.<sup>30</sup>

Selain alasan yang berbeda yang dilontarkan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, terdapat kontroversi pendapat mengenai “anak luar nikah atau anak luar perkawinan” yang dimaksudkan, hubungan perdata yang dimaksud, hak-hak apa saja yang dimaksud dalam konteks hubungan keperdataan itu (termasuk waris terhadap anak tersebut atau tidak), dan bagaimana besar bagian waris yang diperoleh.

Majelis Ulama Indonesia turut menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan Terhadapnya. MUI menyatakan bahwa :<sup>31</sup>

*“Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan)” .*

Selanjutnya, MUI menjelaskan bahwa ketentuan hukum terhadap anak luar pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan *nafaqah* dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarag ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. Pezina dikenakan hukuman *Hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasb*);

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 199-200

<sup>31</sup> Ronidar Sembiring, *Op. Cit*, hal.142

<sup>32</sup> *Ibid*, ha.l 141-142

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *Ta'zir* terhadap lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*;
6. Hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan nomor 5 bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Salah satu alasan MUI mengeluarkan fatwa ini adalah MUI menilai bahwa putusan ini tidak sesuai dengan hukum Islam, melanggar tujuan hukum dan aturan hukum perkawinan, serta rentan dimanfaatkan untuk melegalkan perzinahan. Tidak lama setelah diputuskan, ketua MUI menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melampaui permohonan yang semula sekedar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan kepada KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>33</sup>

#### **B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Akibat hukum dari putusan ini adalah adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Berlaku pula di antara keduanya hak dan kewajiban timbal balik termasuk pemberian hak-hak keperdataan anak oleh ayah biologisnya. Meskipun menimbulkan polemik, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut selaras dengan konsep keadilan yang ditawarkan Murtadlo Muthahhari. Terutama pada konsep keadilan yang ketiga yaitu adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Karena dengan keluarnya putusan MK tersebut anak luar kawin dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya seperti nafkah,

---

<sup>33</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29048/20051>, *Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, di download pada Minggu, tanggal 13 Januari 2019

waris, hadlonah, hingga perwalian. Demikian juga dengan konsep keadilan yang dikemukakan Madjid Khadduri dimana hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh anak luar nikah dari ayah biologisnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan.<sup>34</sup>

Dibawah ini, beberapa akibat hukum berdasarkan prinsip keadilan sebelum dan sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan setelah keluarnya juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

**Tabel 4.1**

No.	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1.	Tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya	Berhak mendapat nafkah dari ayahnya	Sesuai dengan prinsip keadilan milik Murtadla Muthahari dan Madjid Khadduri. Juga konsep keadilan barat yang terdiri dari justice as farness- nya John Rawls dan konsep keadilan kamutatifnya Aristoteles juga nilai keadilannya Gustav Radbruch. Begitu juga dengan prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia.

<sup>34</sup> <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, di download pada Minggu tanggal 13 Januari 2018

2.	Tidak berhak mendapat hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) dari ayahnya	Berhak mendapat hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) dari ayahnya	
3.	Tidak berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya jika anak tersebut perempuan	Berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya jika anak tersebut perempuan. (Sedangkan menurut MUI, walinya adalah Wali Hakim)	
4.	Tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya.	Berhak mendapat warisan dari ayahnya. (Sedangkan menurut MUI, berhak mendapat Wasiat Wajibah)	

### **C. Persamaan dan Perbedaan Anak Luar Kawin Sebelum dan Sesudah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

1. Persamaan (Sebelum Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010):
  - a. Dari perspektif hukum waris Islam dan hukum waris perdata, anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari seorang pria dan wanita yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang mengakibatkan hamil perempuan tersebut dan lahirnya anak dari perbuatan tersebut.
2. Perbedaan (Sebelum Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010):
  - a. Dari perpektif hukum waris Islam, anak luar kawin tidaklah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya (Pasal 100 KHI)

dan tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya (Pasal 186 KHI) .

- b. Dari perspektif hukum waris perdata (BW), bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, dengan catatan bahawa ayahnya tersebut mengakui anak luar kawin tersebut dengan akta otentik. Dengan adanya hubungan perdata tersebut, maka antara ayah dan anak luar kawin tersebut memiliki hubungan kewarisan.
3. Persamaan (Setelah Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010):
    - a. Dari perspektif hukum waris Islam anak luar kawin tetap tidak dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya dan anak luar kawin tersebut tetap tidak dapat memiliki hubungan kewarisan dengan ayah dan keluarga ayahnya.
    - b. Dari perspektif hukum waris perdata (BW) anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sehingga anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya.
  4. Perbedaan (Setelah Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010):
    - a. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar kawin yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam putusan tersebut adalah anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang sah menurut rukun nikah agama Islam. Hanya saja anak tersebut menjadi tidak sah karena perkawinan orang tua dari anak tersebut tidaklah dicatatkan. Hal tersebutlah yang membuat anak tersebut (Pemohon II) menjadi anak yang tidak sah ataupun anak luar kawin menurut norma hukum.
    - b. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 pasal tersebut harus dibaca: *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga*



*ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Maka, atas dasar alasan persamaan dan perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang ada dalam Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) sangatlah berbeda dengan anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut. Sehingga aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidaklah selaras dan tidak dapat diterapkan dalam hukum Islam khususnya dalam pembagian waris. Karena anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah anak luar kawin karena anak tersebut tidak didaftarkan di KUA (bagi umat islam) sementara anak luar kawin dalam ruang lingkup hukum islam adalah anak luar kawin yang lahir akibat dari perzinahan yang mana aturan mengenai anak tersebut telah terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist yang tidak dapat diganggu gugat.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pengaturan pembagian hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak luar kawin tidaklah berhak menjadi ahli waris apabila pewarisnya adalah ayah biologisnya karena anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya (Pasal 100 KHI jo. Pasal 186 KHI). Sementara dalam pengaturan KUHPerdato anak luar kawin (anak alami) berhak menjadi ahli waris jika pewaris ibu, ayah, atau keluarga keduanya.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak luar kawin bahwa anak luar kawin berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapak biologisnya, karena hal ini maka Kompilasi Hukum Islam memiliki pandangan yang tidak selaras dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin karena penafsiran anak luar kawin dalam Kompilasi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah berbeda. Sementara itu, pandangan hukum perdata barat tidaklah ada perubahan karena pengaturan anak luar kawin dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 selaras dan sejalan dengan aturan yang terdapat dalam KUHPerdato bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapak maupun keluarga dari keduanya.
3. Akibat hukum yang timbul setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin adalah menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak biologisnya selagi dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain

menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya.

## **B. Saran**

1. Aturan hukum yang dibuat pemerintah harus dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum dan adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan atau juga terhadap kepastian hukum atas hak keperdataan anak luar kawin, terutama yang berhubungan dengan hak mewaris dari anak luar kawin.
2. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang jelas terutama terhadap hak-hak keperdataan dari anak luar kawin, sehingga dalam masyarakat Indonesia tidak akan terjadi lagi permasalahan-permasalahan hukum atau praktik-praktik yang mendiskriminasikan/merugikan kepentingan anak-anak luar kawin.
3. Kepada mahasiswa khususnya, dan kepada masyarakat umumnya juga turut membantu pemerintah dalam penerapan hukum maupun norma yang telah dibentuk ke dalam masyarakat agar masyarakat luas dapat lebih memahami aturan tersebut khususnya mengenai aturan yang terdapat dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- El-Madani, Tim. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2014
- Faqih Aunur, Rahim. *Mawaris ( Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta : UII Press. 2017
- Kamello, Tan dan Syarifah Lisa Andriati. *Hukum Orang dan Keluarga*. Medan : USU Press. 2011.
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesi*. Depok : PT. Raja Grafindo 2018.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2017.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group. 2014.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2000.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni. 1986.
- Rianto, Adi. *Aspek Hukum Dalam Penelitian, Edisi Pertama*. Jakarta : Yayasan Pustaka Indonesia. 2015.
- S. Meliala, Djaja. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Melia. 2018.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Dalam Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI - Press. 1986.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1991.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2015.

Sutrisno, Hadi. *Metedologi Research, Jilid I*. Yogyakarta : Andi Offset. 2001.

Syahuri, Tafiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta:Prenada Media Group. 2013.

Zakiah. *Hukum Islam di Indonesia, Telaah Berdasarkan Aspek Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Wasiat dan Wakaf*. Medan : CV. Putra Maharatu. 2015

#### **Undang-undang :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan

Anak Luar Kawin

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak

Luar Kawin dan Perlakuan Terhadapnya

#### **Jurnal dan Internet :**

<http://www.dofaq.com/id/moerdiono>

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/29048/20051>

[https://www.academia.edu/4576364/ANALISIS\\_HUKUM\\_PUTUSAN\\_MK](https://www.academia.edu/4576364/ANALISIS_HUKUM_PUTUSAN_MK)

<https://www.suduthukum.com/2016/10/kedudukan-anak-luar-nikah-menurut-hukum.html>,

<https://media.neliti.com/media/publications/146674-ID-tinjauan-yuridis-tentang-kedudukan-anak.pdf>,

<https://www.scribd.com/doc/49483600/Skripsi-Status-Anak-Zina-Dalam-warisan-menurut-Hukum-Positif-Dan-Hukum-Islam-min-mokoginta#>

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=314571&val=4569&title=Akibat%20Hukum%20Terhadap%20Anak%20Hasil%20Perkawinan%20Siri%20Pasca%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=376781&val=1003&title=A%20KIBAT%20HUKUM%20HAK%20MEWARIS%20ANAK%20DI%20LUAR%20OPERKAWINAN%20DITINJAU%20DARI%20KITAB%20UNDANG-UNDANG%20HUKUM%20PERDATA>